

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisa dan pembahasan mengenai penelitian yang dilakukan, maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut.

1. Penerapan Pajak Penghasilan CV. Citra Baru telah sesuai dengan PP No. 46 Tahun 2013 dan PP No. 23 Tahun 2018. Pada 2018 CV. Citra Baru memiliki peredaran bruto kurang dari Rp 4,8 M (empat koma delapan milyar), maka CV. Citra Baru menerapkan tarif 1% (satu persen) dan 0,5% (nol koma lima persen). Perbedaan tarif tersebut disebabkan oleh adanya perubahan peraturan yang diberlakukan pemerintah pada 1 Juli 2018. Perusahaan melaporkan pajak penghasilan tahun 2019 dengan hasil Nihil hal tersebut disebabkan tidak adanya pendapatan yang diterima perusahaan pada tahun tersebut dikarenakan perusahaan memilih vakum pada tahun yang bersangkutan.
2. CV. Citra Baru bertanggung jawab melaporkan pajaknya menggunakan SPT Tahunan Badan (SPT 1771), pelaporan dilakukan pada akhir tahun pajak. Pajak tahun 2018 dilaporkan pada tanggal 29 April 2019 dan pada pajak tahun 2019 dilaporkan pada 30 April 2020. CV. Citra Baru sudah menerapkan pencatatan, penyeteroran, dan pelaporan pajak penghasilan diperusahaannya berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 dengan tarif 1 % (satu persen) dan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 dengan tarif 0,5% (nol koma lima persen).

5.2 Implikasi Manajerial

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, maka saran yang dapat disampaikan adalah:

1. Perusahaan hendaknya lebih teliti dalam menghitung pajak penghasilan yang dibayarkan dan dapat disesuaikan antara bukti penerimaan negara dengan pencatatan perusahaan.

2. Perusahaan hendaknya mempertahankan yang sudah diterapkan dalam perusahaan dalam hal ini kepatuhan memenuhi kewajiban perpajakan Perusahaan diharapkan dapat mempertahankan dan lebih baik lagi dalam penerapan pencatatan, penyetoran, dan pelaporan yang sudah dilaksanakan perusahaan.
3. Perusahaan diharapkan dapat meningkatkan penjualannya sehingga perusahaan dapat berkembang dan maju untuk kedepannya.

